



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/542/2025

TENTANG

TIM TANGGAP INSIDEN SIBER SEKTOR KESEHATAN/*HEALTH SECTOR
COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM (HEALTH CSIRT)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta penyelenggaraan sistem elektronik pada sektor kesehatan sebagai sektor infrastruktur informasi vital, dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dari insiden siber yang penanganannya dilakukan oleh suatu tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Kesehatan/*Health Sector Computer Security Incident Response Team (Health CSIRT)*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

- Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 5. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
 6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
 7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Identifikasi Infrastruktur Informasi Vital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 872);
 8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM TANGGAP INSIDEN SIBER SEKTOR KESEHATAN/*HEALTH SECTOR COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM (HEALTH CSIRT)*.
- KESATU : Membentuk Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Kesehatan/*Health Sector Computer Security Incident Response Team (Health CSIRT)*, yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan penanganan insiden siber sektor kesehatan.
- KETIGA : Penanganan insiden siber sektor kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan melalui:
- a. penanggulangan dan pemulihan insiden siber sektor kesehatan;
 - b. penyampaian informasi insiden siber sektor kesehatan kepada pihak terkait; dan
 - c. diseminasi informasi untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak dari insiden siber sektor kesehatan.
- KEEMPAT : Dalam melakukan penanganan insiden siber sektor kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Tim memiliki fungsi:
- a. pemberian peringatan terkait keamanan siber sektor kesehatan;
 - b. perumusan panduan teknis penanganan insiden siber sektor kesehatan;
 - c. pencatatan setiap laporan/aduan yang dilaporkan, pemberian rekomendasi langkah penanganan awal kepada pihak terdampak;

- d. pemilahan (*triage*) insiden siber sektor kesehatan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam rangka memprioritaskan insiden siber sektor kesehatan yang akan ditangani;
- e. penyelenggaraan koordinasi penanganan insiden siber sektor kesehatan kepada pihak yang berkepentingan;
- f. penanganan kerentanan sistem elektronik;
- g. pemberitahuan hasil pengamatan potensi ancaman;
- 1. pendeteksian serangan;
- h. analisis risiko keamanan siber sektor kesehatan;
- i. konsultasi terkait kesiapan penanganan insiden siber sektor kesehatan;
- j. pembangunan kesadaran dan kepedulian terhadap keamanan siber; dan/atau
- k. penyelenggaraan fungsi lainnya sesuai kebutuhan.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas unsur:

- a. Kementerian Kesehatan;
- b. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- c. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
- d. Badan Siber dan Sandi Negara.

KEENAM : Struktur Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

- a. Pembina;
- b. Pengarah; dan
- c. Pelaksana.

KETUJUH : Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf a mempunyai tugas menetapkan kebijakan penanganan insiden siber sektor kesehatan.

KEDELAPAN : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf b mempunyai tugas memberikan arahan dalam pelaksanaan penanganan insiden siber

sektor kesehatan.

KESEMBILAN : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf c terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Bidang Monitoring dan Aksi;
- c. Bidang Kehumasan;
- d. Bidang Hukum;
- e. Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
- f. Pejabat Penghubung.

KESEPULUH : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN huruf a mempunyai tugas:

- a. memimpin penanganan insiden siber sektor kesehatan;
- b. mengoordinasikan pengalokasian dan pengelolaan sumber daya dalam penanganan insiden siber sektor kesehatan; dan
- c. melakukan evaluasi pelaksanaan penanganan insiden siber sektor kesehatan.

KESEBELAS : Bidang Monitoring dan Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN huruf b mempunyai tugas:

- a. pemberian peringatan terkait keamanan siber sektor kesehatan;
- b. melakukan penyusunan dan perumusan panduan teknis penanganan insiden siber sektor kesehatan;
- c. pencatatan setiap laporan/aduan yang dilaporkan, pemberian rekomendasi langkah penanganan awal kepada pihak terdampak;
- d. pemilahan (*triage*) insiden siber sektor kesehatan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam rangka memprioritaskan insiden siber sektor kesehatan yang akan ditangani;
- e. penanganan kerentanan sistem elektronik;
- f. melakukan pengamatan potensi ancaman;
- g. pendeteksian serangan;

- h. analisis risiko keamanan siber sektor kesehatan;
- i. konsultasi terkait kesiapan penanganan insiden siber sektor kesehatan;
- j. melakukan monitoring keamanan siber sektor kesehatan; dan
- k. melakukan pendampingan penanganan insiden siber sektor kesehatan.

KEDUA BELAS : Bidang Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN huruf c mempunyai tugas:

- a. melakukan komunikasi publik dalam penanganan insiden siber sektor kesehatan;
- b. menyusun strategi komunikasi dalam penanganan insiden siber sektor kesehatan;
- c. melakukan media monitoring untuk membaca persepsi publik dan merumuskan strategi penanganan insiden sektor kesehatan (*agenda setting*); dan
- d. melakukan pembangunan kesadaran dan kepedulian terhadap keamanan siber sektor kesehatan.

KETIGA BELAS : Bidang Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN huruf d mempunyai tugas memberikan pendampingan di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT BELAS : Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN huruf e mempunyai tugas melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penanganan insiden siber sektor kesehatan.

KELIMA BELAS : Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN huruf f mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan penanganan insiden siber sektor kesehatan kepada pihak yang berkepentingan; dan
- b. pemberitahuan hasil pengamatan potensi ancaman.

- KEENAM BELAS : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dapat dibantu oleh Sekretariat yang memberikan dukungan administratif dan berkedudukan di Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Kesehatan dengan melibatkan lintas sektor di bidang kesehatan.
- KETUJUH BELAS : Tim melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini dan melaporkan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- KEDELAPAN BELAS : Segala pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kesehatan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/542/2025

TENTANG

TIM TANGGAP INSIDEN SIBER SEKTOR
KESEHATAN/*HEALTH* *SECTOR*
COMPUTER SECURITY INCIDENT
RESPONSE TEAM (HEALTH CSIRT)

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM TANGGAP INSIDEN SIBER SEKTOR KESEHATAN/*HEALTH SECTOR*
COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM (HEALTH CSIRT)

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pembina : 1. Menteri Kesehatan
2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
3. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
- B. Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan
2. Sekretaris Utama, Badan Pengawas Obat dan Makanan
3. Deputi Direksi Bidang Operasional dan Keamanan Teknologi Informasi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
- C. Pelaksana
1. Ketua : Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan, Kementerian Kesehatan
2. Bidang Monitoring dan Aksi : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Kesehatan

- Anggota : 1. Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan
2. Direktur Siber Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan
3. Direktur Operasi Keamanan Siber, Badan Siber dan Sandi Negara
4. Asisten Deputi Bidang Jaringan dan Keamanan Teknologi Informasi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
3. Bidang Kehumasan : 1. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan
2. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Badan Pengawas Obat dan Makanan
3. Asisten Deputi Pengendalian Mutu Sistem Informasi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
4. Bidang Hukum : 1. Kepala Biro Hukum, Kementerian Kesehatan
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Badan Pengawas Obat dan Makanan
3. Asisten Deputi Hukum, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
5. Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia : Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur, Kementerian Kesehatan
- Anggota : 1. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengawas Obat dan Makanan

2. Kepala Biro SDM, Badan Pengawas Obat dan Makanan
 3. Asisten Deputi Perencanaan dan Tata Kelola Data, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
6. Pejabat Penghubung : 1. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Kesehatan
2. Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan
3. Asisten Deputi Bidang Jaringan dan Keamanan Teknologi Informasi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
7. Sekretariat : 1. Asisten Deputi Jaminan Kualitas Teknologi Informasi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
2. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Kesehatan
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003